

**UPAYA HUKUM DALAM MENERTIBKAN
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN
DI UJUNG PANDANG**



Oleh

RAHMAWATI IDRUS

Sib/Nirm : 4586060514/871136324

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1997**

**UPAYA HUKUM DALAM MENERTIBKAN
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN
DI UJUNG PANDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas "45"**

Ujung Pandang

BOSOWA

Oleh

RAHMAWATI IDRUS

4586060514 / 871136324

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM DALAM MENERTIBKAN
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
KONSUMEN DI UJUNG PANDANG

Nama Mahasiswa : RAHMAWATI IDRUS

Nomor Stambuk/Nirm : 4586060514 / 871136324

Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum

Bagian : Minat Masyarakat dan Pem-
angunan

Nomor Pendaftaran Judul : 020/SKR-HMP/FHU-45/VI/1996

Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Juni 1996

Nomor Pendaftaran Ujian : A.020/FH/U-45/I/1998

Tanggal Pendaftaran Ujian : 12 Januari 1998

Pembimbing I.



(Hamzah Rasvid, SH)

Pembimbing II.



(Rachmad Baro, SH, MH)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan,



(Marwan Mas, SH)

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan.

Selama menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan, namun atas bantuan dan dorongan moril berbagai pihak akhirnya hambatan dan tantangan itu dapat diatasi.

Oleh karena itu, maka selayaknyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- (1) Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan arahan dan biaya selama menuntut ilmu pengetahuan.
- (2) Bapak Hamzah Rasyid.SH sebagai Pembimbing satu dan Bapak Rachmad Baro.SH.MH. selaku Pembimbing dua yang telah rela memberikan petunjuk terhadap penulis.
- (3) Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Rachmad Baro.SH.MH. serta staf Dosen yang telah meluangkan waktunya mendidik dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
- (4) Bapak Pimpinan/Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Iepartemen Kesehatan Ujung Pandang.

- (5) Bapak Dr.H.Andi Muhadir. MPH. Kepala Bidang PPE
Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi
Selatan.
- (6) Bapak/Ibu Pimpinan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Cabang Ujung Pandang.
- (7) Rekan-rekan yang telah memberikan dorongan dan
bantuan kepada penulis.

Semoga bantuan yang sangat berharga itu diberi
balasan yang setimpal oleh Allah SWT, serta skripsi ini
dapat memberikan manfaat.

Akhirnya, dengan menyadari akan segala keterbatasan
wawasan pengetahuan dan daya nalar yang dimiliki, dengan
rendah hati penulis harapkan tegur sapa dan kritikan yang
bersifat membangun.

Ujung Pandang. November 1997


Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Beberapa Pengertian	10
1. Pengertian Upaya Hukum	10
2. Pengertian Produk Makanan	11
3. Pengertian Konsumen	13
2.2 Tanggung Jawab Produk	17
2.3 Hak-hak Konsumen	22
2.4 Gerakan Perlindungan Konsumen	26
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Upaya Hukum Pihak Konsumen	38

3.2 Upaya Pihak Pemerintah dan Lembaga Terkait, dan pelbagai kasus di UP ..	48
1. Berbagai Peraturan yang Berkaitan dengan Produk Makanan	49
2. Upaya Preventif	49
3. Upaya Represif	56
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran - saran	62

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1	Keadaan Responden Menurut Tingkat Kesadaran Tentang Hak-hak Konsumen	36
2	Pengetahuan Responden Tentang Komposisi Produk Makanan yang Mereka Beli	38
3	Keadaan Responden Tentang Pemeriksaan Tanggal Kadaluarsa Pada Setiap Produk Makanan yang Mereka Beli	39
4	Komposisi Responden yang Merasa Pernah Dirugikan Sehubungan Produk Makanan yang Mereka Beli	43
5	Tindakan Responden Jika Merasa Dirugikan Sehubungan Produk Makanan yang Mereka Beli.	45
6	Hasil Survei Pasar Produk Makanan yang Tidak Layak Konsumsi di Ujung Pandang Tahun 1996 Sumber Data Hasil Penelitian YLK Sul Sel	56
7	Jumlah dan Jenis Kasus Produk Makanan YLK Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996 di Kotamadya Ujung Pandang Sumber Data Hasil Penelitian YLK Sul Sel	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga negara sangat berkepentingan dalam penguasaan dan distribusinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembagian dan pemerataan pangan dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah menciptakan sistem institusi dan birokrasi yang berimbang untuk mewujudkan prinsip pemerataan dan keadilan dalam distribusi pangan. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bentuk tanggung jawab pemerintah atau negara dalam perlindungan pangan diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan dan peraturan yang berkaitan dengan pangan.

Dalam era globalisasi saat ini, di mana persaingan bisnis begitu ketat, mendorong para produsen menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pengganti lainnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, atau paling tidak demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Dengan sentuhan teknologi moderen menyebabkan pengolahan makanan begitu cepat berkembang, sehingga persoalan keamanan makanan olahan menjadi begitu kompleks dan memerlukan sistem pengaturan dan pelaksanaan

yang lebih sesuai dengan hak dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Tampaknya masalah keamanan tidak dapat dihindarkan dari fenomena perkembangan teknologi pengolahan yang begitu pesat saat ini, karena dengan teknologi pengolahan beberapa hal dapat dimanipulasi, misalnya minyak dan air yang begitu sulit bercampur dapat diatasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia sintesis yang belum tentu aman bagi konsumen.

Di sinilah pentingnya konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jujur berkaitan dengan produk-produk makanan olahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Akses informasi ini berkaitan dengan informasi tentang latar belakang suatu produk, tentang nama, tempat produksi, komposisi bahan, zat tambahan netto, petunjuk pemakaian, penyimpanan, tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya.

Di tinjau dari segi hukum menurut Abdurrahman (1977:82), maka hubungan antara produsen dan konsumen adalah suatu hubungan hukum. Perbuatan seorang produsen yang memproduksi barang serta memasarkannya begitu pula perbuatan seseorang mengkonsumsi segala hasil produksi adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang terdiri dari berbuat atau tidak berbuat berdasarkan

norma-norma dan cara di mana perbuatan itu dilakukan, perbuatan mana menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku perbuatannya.

Bilamana perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku serta merugikan orang lain, maka perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan tuntutan atas dasar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Melihat kenyataan dewasa ini, kehadiran Lembaga Konsumen adalah sangat penting guna memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat yang berhubungan langsung dengan persoalan perlindungan hukum bagi konsumen.

Saat ini Yayasan Lembaga Konsumen selanjutnya disebut YLK Sulawesi Selatan dari lembaga konsumen lainnya yang ada di Indonesia, akan terus menerus berupaya untuk mewujudkan keberhasilan terciptanya undang-undang atau peraturan lain yang secara nyata mampu melindungi masyarakat konsumsi dari praktik-praktik niaga negatif maupun kebijakan lain yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat konsumen.

Pada dasarnya, seluruh anggota masyarakat adalah konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak produsen. Konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan

dalam pengembangan modal yang diperlukan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya yang pada gilirannya menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun demikian realitas yang tampak adalah bahwa konsumen masih kurang mendapat perlindungan sesuai dengan hak yang layak diperoleh sebagai warga negara dan sebagai konsumen. Di lain pihak, kedudukan konsumen diakui oleh hukum dimana setiap konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa yang penggunaannya aman dan tidak merugikan dirinya/ataupun pihak lain.

Hal-hal yang dapat merugikan pihak konsumen, sehubungan dengan konsumsi mereka atas produk makanan olahan terdiri dari berbagai faktor, baik karena penambahan bahan-bahan kimia sebagai pengawet, pewarna, penyedap ataupun dengan cara substitusi bahan-bahan dasar seperti gula yang diganti dengan bahan-bahan pemanis dan lain sebagainya. Dari sekian banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kerugian pada pihak konsumen dalam konsumsi mereka atas produk makanan olahan, maka faktor kadaluarsa (habis masa layak konsumsinya), yang paling banyak terjadi dan dijumpai dalam masyarakat, serta lebih kongkrit dan mudah ditelusuri. Oleh sebab itu pembahasan dalam skripsi ini nantinya akan lebih banyak diarahkan pada soal-soal makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti pada penelitian skripsi ini adalah :

1. Tindakan-tindakan apa yang diambil oleh pihak konsumen di Ujung Pandang jika terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen produk makanan.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak konsumen apabila mereka dirugikan oleh pihak produsen.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau Instansi/lembaga terkait dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan baik sebelum terjadinya pelanggaran hukum, maupun setelah terjadinya kasus produk makanan yang merugikan konsumen.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka upaya menertitikan produk makanan yang

merugikan masyarakat.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermakna sebagai bahan literatur atau pembandingan bagi pihak-pihak lain yang berminat meneliti lebih jauh.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang permasalahan yang dibahas.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data sekunder di peroleh dari buku-buku acuan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah serta sumber tertulis lainnya, sedang data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di adakan di Kotamadya Ujung Pandang dengan mengambil tiga tempat sebagai sampel lokasi penelitian guna meneliti responden konsumen, dan ditambah dengan penelitian secara acak terhadap masyarakat umum, juga sebagai responden konsumen. Selebihnya penelitian juga diadakan melalui kunjungan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

3. Populasi dan Sampel

Dengan asumsi bahwa semua masyarakat berkesempatan untuk menjadi konsumen produk makanan maka populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan penduduk atau masyarakat Ujung Pandang. Dengan besarnya populasi tersebut di atas, serta keadaan yang sangat bervariasi, maka teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling (penentuan sampel secara sengaja) atau dengan kata lain menunjuk secara langsung sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian.

Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut diatas, maka jumlah sampel yang dijadikan sebagai responden konsumen pada penelitian ini adalah:

a. Pengunjung pasar Swalayan Arini	= 10 Orang
b. Pengunjung pasar Sentral/Matahari	= 10 Orang
c. Pengunjung Matahari Maricaya	= 10 Orang
d. Masyarakat umum, yaitu pelajar, Mahasiswa tetangga atau siapa saja yang mudah terjangkau oleh penulis	= 10 Orang
<hr/>	
Jumlah responden konsumen	= 40 Orang

4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data guna menunjang penulisan Skripsi ini, ditempuh metode dan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara membaca buku-buku acuan, peraturan pemerintah dan undang-undang serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian lapangan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan penelitian pendahuluan. dengan mengadakan observasi terhadap tempat-tempat yang dianggap cocok sebagai tempat mengedarkan kuesioner. Pada tahap observasi ini, juga diadakan kesepakatan dengan lembaga-lembaga terkait tentang waktu dan tanggal di adakannya penelitian secara mendalam, hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kegiatan pekerjaan pada lokasi penelitian.

b. Kuesioner

Penelitian ini dengan memakai instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan (kuesioner), yang diedarkan pada beberapa tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan maka kuesioner yang diedarkan kepada responden konsumen adalah sebanyak 40 (empat puluh) set. dimana semua kuesioner tersebut dapat terkumpul kembali pada saat penarikan kuesioner

kembali dari lokasi penelitian. Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu mengambil sebagian populasi sampel untuk dianalisa guna mewakili kondisi dan keadaan seluruh populasi.

c. Wawancara

Wawancara (interview) dengan menggunakan pedoman wawancara, dilakukan terhadap instansi/ lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah yang dibahas, yang mana dalam hal ini terutama dilakukan terhadap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Ujung Pandang.

5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang upaya hukum dalam menertibkan produk makanan yang merugikan konsumen di Kotamadya Ujung Pandang dengan titik pandang dari segi Ilmu Hukum. oleh sebab itu teknik analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif dengan memanfaatkan tabel-tabel frekwensi yang dipersentasakan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

1. Pengertian Upaya Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka oleh Lukman Ali dkk (1994:1109) disebutkan bahwa upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- a. Upaya hukum yang dilakukan konsumen adalah segala usaha dan perbuatan, baik ucapan, tulisan maupun pola tingkah laku ataupun tindakan (action) yang dilakukan oleh konsumen sehubungan dengan produk makanan yang merugikan.
- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, baik sebelum terjadinya pelanggaran hukum atas hak-hak konsumen berupa usaha perlindungan atau pencegahan (preventif) maupun usaha-usaha yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum atas hak-hak konsumen.

Dengan demikian secara khusus dalam pembahasan skripsi ini, upaya hukum meliputi pola tingkah laku seperti tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen agar tidak membeli atau mengonsumsi produk makanan yang

kadaluarsa atau yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan kondisi-kondisi lainnya yang bersifat merugikan konsumen, oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini, upaya hukum secara kasar dapat diartikan sebagai perilaku hukum.

3. Pengertian Produk Makanan

Dalam bahasa sehari-hari yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, produk makanan itu biasa disebut makanan pabrikan. Makanan pabrikan mengandung pengertian suatu bahan baku dasar yang diolah secara bersama-sama dengan beberapa bahan baku pembantu lainnya guna menghasilkan bahan makanan yang diperjualbelikan dipasaran dan siap di konsumsi langsung oleh para konsumen.

Berdasarkan batasan di atas, maka produk makanan yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini adalah makanan yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan memanfaatkan teknik-teknik pengolahan baik yang sederhana maupun dengan teknologi moderen yang beredar di pasaran dalam bentuk tanpa kemasan, dengan kemasan berupa kertas, plastik, aluminium foil ataupun botol dengan kemasan kaleng, yang setiap saat siap di konsumsi langsung oleh para konsumen, karena itu YLK (1996:4) menyebutnya produk makanan siap.

Pengertian makanan secara hukum, terutama dari

segi hukum perlindungan konsumen, tampaknya harus dibedakan dengan pengertian makanan secara leksikal (makna kamus). Secara leksikal makanan berarti sesuatu yang apabila di gunakan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan rasa kenyang contohnya nasi, jagung, ubi, kue, roti, biskuit dan lain-lain, secara umum bentuk fisiknya adalah padat sedangkan yang secara umum bentuk fisiknya cair secara leksikal disebut minuman.

Berbeda halnya dengan pengertian makanan dari sudut pandang ilmu-ilmu hukum, para pakar ilmu hukum dalam membahas soal makanan tampaknya tidak terlalu memperhatikan batas kongkrit secara leksikal antara makanan dan minuman, sehingga dalam membahas soal-soal makanan dan minuman ada kesimpang siuran dimana ada pakar yang tetap menyebutnya sebagai produk makanan dan minuman namun ada juga pakar yang hanya menyebut produk makanan dan minuman cukup dengan sebutan produk makanan.

Tentu kita masih ingat pembahasan-pembahasan hukum tentang produk makanan bayi, dimana kita semua tahu bahwa makanan utama bagi bayi adalah susu, susu secara leksikal dapat diartikan sebagai minuman tetapi dari sudut pandang hukum hal ini tetap disebut makanan, contoh lain yang paling kongkrit dapat kita ambil contoh pembahasan YLE tentang penggunaan bahan tambahan makanan sebagai berikut.

Bahan tambahan makanan. ternyata sudah lama digunakan dalam pengawetan makanan. Orang-orang Romawi kuno sudah menggunakan garam untuk mengawetkan daging dan sulfur untuk mencegah terjadinya oksidasi pada minuman anggur. Pada jaman itu lebih kurang 50 bahan tambahan makanan digunakan untuk kegunaan-kegunaan tertentu, misalnya zat alum untuk memutihkan roti tawar. formalin untuk mengawetkan susu, sulfida arsenik untuk warna kuning pada makanan dan timbal (Pb) merah untuk memberikan warna pada keju (Zoemratin K.S. 1991:7-8).

Memperhatikan kutipan diatas, terlihat jelas bahwa antara makanan dan minuman tidak terdapat pembatasan yang kongkrit. dimana keduanya atas kepentingan pembahasan secara hukum dapat disebut makanan. Guna memberikan kejelasan arah pembahasan pada skripsi ini maka ada baiknya kita meminjam istilah yang digunakan oleh AZ Nasution (1995:18) dengan menyebutkan produk makanan dan minuman itu sebagai *pangan*. Dengan demikian sekali lagi produk makanan dalam skripsi ini meliputi pangan yang dihasilkan oleh produsen, yang secara fisik bisa dalam bentuk padat maupun cair dan dibeli oleh konsumen guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya atau rumah tangganya dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Pengertian Konsumen

Sejantas lalu cukup mudah kita mengerti jika kita di hadapkan pada perkataan konsumen, tetapi untuk membuat suatu batasan yang kongkrit tentang pengertian konsumen tampaknya kita akan berhadapan dengan persoalan yang sempang-sempang sepele. Hal ini disebabkan oleh adanya

penggunaan kata konsumen itu sendiri dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, konsumen itu dapat berarti pengguna, pemakai, pemakan, penyewa, pembeli dan banyak lagi arti yang dapat muncul. Demikianlah bahwa kita tidak dapat terpaku kepada sebuah arti tertentu saja sebagai misalnya jika kita mengartikan konsumen itu sebagai orang yang *memakan* atau *penakan*, maka hal itu akan menjadi salah jika dihubungkan dengan kalimat konsumen telepon maka sudah barang tentu kita tidak akan pernah menjumpai seseorang yang pernah memakan telepon, demikian pula jika kita mengkaji bahwa arti konsumen itu adalah *pengguna* maka hal ini juga menjadi salah bila dihubungkan dengan kalimat para penumpang dari Jakarta menggunakan pesawat DC 10 dalam kenyataannya para penumpang tersebut, walaupun mereka menggunakan pesawat DC 10, tetapi mereka tidak layak di sebut sebagai konsumen dari pabrik pembuat pesawat DC 10, mereka hanya layak disebut sebagai konsumen perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dan sebaliknya yang layak disebut sebagai konsumen perusahaan pabrik pembuat pesawat DC 10 adalah pihak PT. Garuda. Jadi dalam contoh diatas, pihak perusahaan penerbangan PT. Garuda pada suatu keadaan tertentu ia adalah produsen, tetapi pada suatu keadaan tertentu pula ia adalah konsumen.

Berdasarkan keadaan inilah maka AZ Masitih (1995:71) membedakan jenis konsumen atas : a. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial,

b. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga dan non komersial.

Dalam kepustakaan ilmu ekonomi untuk membedakan konsumen komersial dan konsumen non komersial digunakan istilah: *Intermediate Consumer, intermediate buyer, derived buyer* atau *consumer of the industrial market*, sedang bagi konsumen pengguna barang atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga atau rumah tangga, digunakan istilah *ultimate consumer, ultimate buyer, end user, final consumer* atau *consumer of the consumer market* (Philip Kotler 1998:232-248).

Dari sudut pandang ilmu hukum sehubungan dengan konsumen maka menurut AZ. Nasution (1995:67) bahwa:

Dalam hukum positif kita, kecuali dalam ketetapan-ketetapan MPR RI (TAP) MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tidak terdapat subyek hukum yang disebut konsumen ... Begitu juga halnya dengan siapakah yang dimaksudkan dengan konsumen dan apa saja kepentingan konsumen itu. Tetapi bagaimana juga dalam perangkat hukum Indonesia sudah terdapat subyek hukum konsumen dan jenis-jenis kepentingan konsumen.

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya AZ. Nasution (1995:68) menjelaskan lebih lanjut tentang konsumen yang dapat disamakan dengan pembeli, penyewa, pinjam pakai, nasabah, ataupun sebagai penumpang angkutan umum dengan menguraikan sebagai berikut:

Pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen itu adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan, atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pakatnya langganan dari para pengusaha. Pengertian

masyarakat ini tidaklah salah sebab secara yuridis. dalam KUHPerdata eks Bunrgerlijk wetboek dari masa Hindia Belanda (EW) terdapat subyek-subyek hukum dalam hukum perikatan (Buku Ketiga) yang bernama pembeli, penyewa, peminjampakai dan sebagainya. Sedangkan dalam KUHDagang juga ditemukan istilah penumpang (Buku keII, bab ke3 pasal 341,343,346 dan seterusnya). Peraturan perundang-undangan yang lebih baru, juga tidak memberikan suatu batasan tentang konsumen tersebut. Dalam UU No. 10 tahun 1961 (UU tentang barang. L.N. No.8 tahun 1961. sebagai undang-undang yang paling berkaitan dengan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen diketemukan istilah rakyat dan UU No.23 tahun 1992. L.N. No.10 tahun 1992 tentang kesehatan menggunakan istilah masyarakat.

Dalam kepustakaan ilmu-ilmu hukum sendiri istilah konsumen itu juga dibedakan atas konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yang membeli barang untuk tujuan komersial, jadi termasuk di dalamnya adalah para pedagang. sedang konsumen akhir adalah konsumen yang membeli, atau menggunakan barang atau jasa bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk digunakan sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan konsumen dalam pembahasan skripsi ini adalah konsumen akhir. Adapun batasan-batasan pengertian atau defenisi-defenisi konsumen akhir menurut para pakar hukum dapat dikemukakan beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk kepentingan

diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1981:13).

- b. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali (YLKI 1981:4).
- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan (Fakultas Hukum UI Departemen Perdagangan RI 1992:58).
- d. Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk keperluan komersial (AZ. Nasution 1995:73).

2.2 Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk adalah mutlak tanggung jawab produsen. tanggung jawab produk menurut AZ. Nasution (1995:174) bahwa:

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum berasal dari alih bahasa istilah *Product Liability*. ber beda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya yang kita kenal tanggung jawab produk di sebabkan oleh keadaan tertentu produk cacat atau membahayakan orang lain). adalah tanggung jawab mutlak produsen (*strict liability*).

Sebuah produk disebut produk cacat, bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-

syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang banyak dari segi penampilan produk keadaan yang sepatutnya diharapkan dari produk dan saat produk tersebut diedarkan sampai produk digunakan oleh konsumen. Produk cacat menurut tim kerja penyusunan naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI adalah:

Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab produsen terhadap hasil produksinya dimulai sejak barang produksinya mulai di produksi sampai kepada saat barang produksinya itu digunakan oleh konsumen. Apabila dalam jangka waktu mulainya barang diproduksi sampai pada saat barang tersebut digunakan oleh konsumen, terjadi kealpaan (produk cacat baik di sengaja maupun tidak disengaja oleh produsen, maka hal itu merupakan tanggung jawab mutlak pihak produsen.

Sebagaimana menurut Muhamad Iqumhana (1998:688) bahwa:

Perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dikibatkan oleh cacat pada barang, terlepas ia mengetahui, seleneranya gatalah ia menduga. Keadaan cacat pada barang sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan barang tersebut, atau tidak

memenuhi syarat-syarat keamanan atau kemujaraban sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang diharapkan dari barang tersebut.

Pada umumnya kita mengenal pertanggungjawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab itu tergantung pada apakah pada peristiwa (yang menimbulkan kerugian pada orang lain itu) terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Dalam kaitan ini dikenal pula asas *presumption of innocence* (setiap orang dianggap tidak bersalah, sampai di buktikan kesalahannya itu dihadapan pengadilan yang berwenang atasnya).

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan/kelalaian kurang hati-hati berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menuntut ganti rugi. Hal ini terlihat pula dari pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan perangkat hukum perdata tersebut diatas, maka AZ Nasution (1995:171) dalam hubungannya dengan tanggung jawab produk, menjelaskan bahwa:

... tanggung jawab atas kerugian seseorang karena perbuatan pihak lain, yaitu dapat berdasarkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) apabila terdapat perjanjian antara para pihak, atau karena adanya perbuatan melanggar (melawan) hukum apabila tidak terdapat perjanjian antara para pihak tersebut.

Sebenarnya menyangkut tanggung jawab produk ini tidak hanya dapat dilihat dari segi hukum perdata saja, tetapi juga dapat di tinjau dari segi hukum publik, hukum dagang, hukum pidana, dan bahkan dari segi hukum internasional. hal ini disebabkan karena belum adanya hukum mutlak yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Dengan demikian dalam rangka tanggung jawab produk penyelesaiannya tidak hanya melalui ganti kerugian, melainkan dapat juga melalui jalur pidana. Sehubungan dengan itu Muhamad Iqubhaha (1995:303) mengemukakan:

Menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan tersebut secara hukum pidana digolongkan kedalam dua jenis, yaitu perbuatan tindak kejahatan dan perbuatan tindak pelanggaran.

Berdasarkan kutipan diatas, terlihat adanya jaminan bagi para konsumen untuk menuntut hak-haknya sehubungan dengan tanggung jawab produk. Walaupun demikian pada kenyataannya dewasa ini dalam masyarakat para konsumen enggan menuntut ganti rugi. Hal ini selain disebabkan oleh kurang terumuskannya kewajiban tanggung jawab pengusaha dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, juga karena beban membuktikan kesalahan orang lain seperti cacatnya produk, bukan merupakan pekerjaan yang mudah, murah atau sederhana. Kondisi instrumen hukum perdata dan hukum acara perdata seperti inilah yang merupakan penyebab keengganan konsumen untuk menuju ke pengadilan dan menggugat ganti rugi. Pada hal menurut Imam Baehaqie dkk (1990:18) keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu pengaduan adalah:

Bagi Konsumen:

- a. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.
- b. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka teribu-ribu orang akan tertolong.
- c. Menunjukkan sikap kepada pengusaha/produsen, bahwa konsumen tidak dapat dipermalukan.

Bagi Produsen:

- a. Pengaduan dapat dijadikan tolok ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produksi/jasa memperbaiki kekurangan lain yang ada.
- b. Sebagai informasi dari adanya kelemahan produk tiruan.
- c. Menghindari persaingan tidak sehat.

Bagi Pemerintah:

- a. Lebih memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran.
- b. Mengetahui adanya kelemahan penerapan peraturan atau standar pemerintah.
- c. Merevisi berbagai standar yang ada.

2.3 Hak-hak Konsumen

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan, dan kedalaman. kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak dengan unsurnya berupa perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Keberadaan hak sangat erat hubungannya dengan kewajiban, yang satu mencerminkan adanya yang lain, di sinilah pengakuan hak pada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.

Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pihak tertentu. Dengan demikian hak-hak konsumen ada bila terjadi pada pihak yang bertindak sebagai pemakai terakhir dari benda, dan jasa yang diserahkan kepadanya dari pengusaha (menyangkut produsen, pemberi jasa dan pedagang perantara). Hubungan

timbang balik yang terjadi pada peristiwa itu, berupa hak-hak konsumen merupakan kewajiban pengusaha, sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban konsumen. Konsekuensinya adalah bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian maka konsumen yang dilanggar haknya dapat menggugat kepada si pelanggar guna pemenuhan atas haknya, atau untuk mendapatkan ganti rugi.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka menurut Imam Raehagie Abdullah dkk (1990:4) hak-hak yang dapat melindungi konsumen adalah:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi.
- d. Hak untuk memilih.
- e. Hak untuk mendapatkan perwakilan.
- f. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
- g. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Menurut Muhamad Djumhana (1995:339) mengemukakan bahwa, hak-hak konsumen yang diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang masih sederhana, tetapi setelah berkembangnya perhatian masyarakat dunia terhadap masalah perlindungan konsumen, seperti diadakannya resolusi FFE mengenai perlindungan konsumen tahun 1985 maka hak-hak konsumen yang kita kenal sekarang

terdiri dari:

Hak atas keamanan dan keselamatan
Hak mendapatkan informasi yang jujur
Hak memilih
Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya
Hak atas lingkungan hidup.

Dalam penguraian selanjutnya Muhamad Djumhana memberikan penjelasan tentang masing-masing hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Setiap manusia menginginkan dirinya selalu dalam keadaan aman dan selamat, salah satu tujuan hukum adalah menjamin keadaan tersebut. keamanan dan keselamatan disini bukan hanya menyangkut keamanan duniawi melainkan juga termasuk keamanan dalam hal keagamaan sehubungan dengan zat-zat yang terkandung dalam barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

2. Hak mendapatkan informasi yang jujur

Adanya hak bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur sebelum menjalankan transaksi. Konsekuensi dari hak ini adalah timbulnya kewajiban pengusaha (produsen) untuk memberikan informasi dan yang jelas dan tidak menipu tentang hasil produksinya. yang terdiri dari label, komposisi atau kandungan zat-zat dalam barang produksinya. seperti bahan baku utama, bahan penolong, efek samping dan termasuk tanggal produksi serta batas tanggal layak konsumsi

(tanggal kadaluarsa). Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 13 ayat (3) UU No. 12 tahun 1982 tentang pelabelan barang paling tidak harus berisi:

- a. Bahan yang dipakai
- b. Komposisi setiap bahan
- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- d. Ketentuan lainnya.

Kemudian menurut UU NO. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, pada pasal 22 ditentukan, bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, dan ditawarkan atau dipamerkan, wajib diberitahukan, atau dinyatakan pada bungkus, atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. Nama barang dalam bungkus itu.
- b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang yang telah diakui oleh kompreksi umum untuk ukuran dan timbangan.
- c. Jumlah barang dalam bungkus itu, jika barang itu di jual dengan hitungan.

3. Hak memilih

Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan, dimana kebebasan itu tetap melekat pada waktu ia berkedudukan sebagai konsumen. Jadi dalam hal ini setiap konsumen mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sendiri jenis barang yang akan di konsumsinya. Walaupun demikian

menurut Muhamad Djumhana (1995:343) bahwa di kota-kota besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebebasan memilih kadang-kadang tak dapat dinikmati sepenuhnya. karena keterbatasan kemampuan mereka (daya beli rendah) maka terpaksa pilihan satu-satunya adalah mengkonsumsi barang-barang berkualitas rendah dengan harga murah.

4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya.

Hak ini termasuk hak untuk diperhatikan pendapatnya, misalnya dalam menentukan harga dasar bahan-bahan konsumsi yang menguasai hayat hidup orang banyak perlu diperhatikan tentang keluhan atau pendapat masyarakat sebagai konsumen.

5. Hak atas lingkungan hidup

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka sebaiknya pula setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah atau menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Yang dimaksud dengan hak konsumen atas lingkungan hidup disini adalah hak yang mewajibkan setiap perusahaan memelihara keselamatan lingkungan di sekitar tempat usahanya, diantaranya sanitasi, daur limba dan lain-lain pencemaran lingkungan hidup.

2.4 Gerakan Perlindungan Konsumen

Pada era perkembangan orde baru ini, peraturan mengenai konsumen sebagai konsep terpadu merupakan hal

baru. awal dari konsep tersebut dimulai dari negara maju kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Di dalam suasana perkembangan inilah, masyarakat diperkenalkan pada berbagai produk baru dan teknik pemasaran dengan sistem yang baru maupun teknik niaga, yang kesemuanya bersumber pada pola pemikiran masyarakat maju dengan segala bentuk usahanya.

Proses industrialisasi dan kegiatan perekonomian di Indonesia telah menyebabkan munculnya aneka ragam barang dan jasa yang diperdagangkan yang tentunya menyulitkan bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang baik. Feron reklame pun makin membingungkan para konsumen yang sebelumnya kurang mengenal barang-barang tersebut. sehingga sulit bagi mereka untuk menaksir nilai, kegunaan dan kualitas barang-barang tersebut. seringkali para konsumen terpaksa mempercayai apa yang dikumandangkan oleh iklan-iklan dan penjelasan dari atas kemasan berikut janji-janji penjual.

Di Indonesia belum ada perangkat perundang-undangan khusus mengenai perlindungan konsumen. namun demikian ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu UU No. 19/1981 tentang barang, UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.2 1981 tentang metrologi legal.

Pada hirarki lebih rendah IP No.7 1977 tentang

pengawasan atas peredaran penyimpanan dan penggunaan Pestisida. Inpres No.2/1991 tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran makanan olahan. Selain itu SK Menteri, SK Dirjen, SK Gubernur, hal-hal yang mengatur teknis produksi, peredaran, pengawasan dan standar kualitas barang-barang produksi dan konsumsi.

Yayasan Lembaga Konsumen menurut Armistiani (1982:21) adalah suatu badan yang menyatakan dirinya sebagai pelindung dan pembimbing bagi konsumen berpenghasilan rendah dengan tujuan kesejahteraan keluarga yang sangat didambakan oleh setiap orang. Yayasan ini dibentuk pada tanggal 1 Mei 1973 di Jakarta, dengan misi awal memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah mendapat haknya yang layak, yaitu mensejajarkan konsumen dengan produsen dan pemerintah. Menurut Ketua Harian YLKI Tini Hadad di Yogyakarta, sebagaimana dikutip oleh Armistiani (1982:21) bahwa: tiadanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini menyebabkan kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia tidak mampu mencapai hasil yang maksimal untuk itu. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) terus berjuang untuk mendorong pemerintah dan wakil-wakil rakyat agar segera mewujudkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dalam pada itu, pemerintah sebagai pihak yang paling berkompoten dalam masalah perlindungan konsumen

cenderung bersikap mendua. Pola pemikiran dan sikap mereka pada umumnya masih cenderung untuk memberikan perlindungan pada pihak produsen. Berdasarkan pengalaman organisasi konsumen, banyak hal yang nyata-nyata sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen, apabila dilaporkan kepada instansi-instansi berwenang, belum mendapat tanggapan yang memadai dengan berbagai alasan yang mengakibatkan kasus yang diajukan menjadi terkatung-katung dan kasus-kasus lain selalu terulang terus-menerus. Ini merupakan salah satu contoh dari ketidakberdayaan pihak YLK, karena produk undang-undang untuk itu belum ada.

Meski demikian menurut Abdurrahman (1979:83) ditinjau dari segi hukum, hubungan antara produsen dan konsumen adalah suatu hubungan hukum, perbuatan seorang produsen yang memproduksi barang dan memasarkannya, begitu pula perbuatan seseorang yang mengkonsumsi segala hasil tersebut adalah suatu perbuatan hukum.

Pengertian tentang perbuatan hukum (rechtshandelingen) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terdiri dari berbuat atau tidak berbuat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan melihat sifat dari perbuatan itu, keadaan dan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, perbuatan mana menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si

pelaku perbuatan. Bilamana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku atau dengan kepatutan/kepantasan merugikan orang lain maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*). Perbuatan melawan hukum yang dimaksud menurut Abdurrahman (1979:83) yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, dalam hal perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dapat diajukan tuntutan atas dasar pasal 1365 BW.

Pada saat ini gerakan perlindungan konsumen lebih bertumpu pada pelayanan-pelayanan fungsional belaka. Tumpuan tersebut pada akhirnya menggiring kepada penafsiran bahwa program perlindungan konsumen di Indonesia hanya merupakan upaya melayani berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat konsumen sehubungan dengan produk-produk barang dan jasa, menguji produk-produk tersebut dan menyebarkan hasilnya melalui berbagai penerbitan dan penyuluhan atau menjalankan tugas pelayanan kemasyarakatan berdasarkan itikad baik dan rasa kemanusiaan.

Arah Pembangunan Jangka Panjang dewasa ini tetap diprioritaskan pada pembangunan industri, sejalan dengan itu, TIK dalam rangka melaksanakan tertibnya keselamatan keluarga sebagai tujuan. Suatu dilahirkan

dari suatu tekad dan usaha yaitu dari gelanggang promosi dalam rangka melancarkan perdagangan barang produksi dalam negeri.

Promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri ini, dikenal dengan nama Pekan Swa Karya yang pelaksanaannya dilakukan dua kali.

Pekan Swa Karya I pada tahun 1971 menampilkan berbagai jenis barang produksi dalam negeri dan mendapat tanggapan positif serta penghargaan yang tinggi dari kalangan masyarakat dan pers yang menyarankan agar promosi hasil industri dalam negeri tetap dalam pengawasan agar mutu barang tetap terjamin karena pada umumnya mutu produk dalam negeri masih kurang sedangkan harga relatif mahal.

Pekan Swa Karya II tahun 1973, YLK tetap bergerak pada kegiatan perlindungan konsumen, berkenaan dengan hal tersebut Arminstiani (1982:22) berpendapat bahwa: secara pribadi pada anggota YLK tetap mengembangkan gagasan mencintai produksi dalam negeri, akan tetapi maksud dan tujuan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan pada Pekan Swa Karya II sudah lebih mengarah pada bimbingan masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang baik dan dapat menjamin kepentingannya.

Bercermin dari berbagai kasus dan peristiwa yang berkenaan dengan masalah konsumen, tugas dan tanggung

jawab YLK semakin besar dan beragam dan tentu saja memerlukan kerjasama dengan masyarakat sebagai konsumen untuk ikut bersama-sama membela dan memperjuangkan hak-hak konsumen secara lebih konkrit dan luas. Tentu saja perjalanan dalam memperjuangkan kepentingan ini akan berhadapan dengan kondisi dan percaturan kepentingan politik dan ekonomi yang sangat merugikan kepentingan konsumen. Disadari bahwa selama ini YLK masih menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kegiatannya sebagai organisasi yang melindungi konsumen. Khususnya kendala yang dapat menyulitkan perjuangan terhadap keberadaan hak-hak konsumen, terlebih lagi dalam upaya penyelesaian pengaduan konsumen.

Dari sisi konsumen internalisasi hak dan kewajiban konsumen masih cukup rendah dan perlu untuk ditingkatkan, dari pihak pemerintah tampaknya belum terlihat realisasi serta kemauan untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mampu melindungi konsumen, sedangkan dari sisi produsen, kondisi rendahnya kesadaran konsumen ditambah lemahnya perangkat perundang-undangan kadang kala justru dimanfaatkan produsen untuk mengelabui konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan yang optimal dengan cara yang kurang terpuji.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Pihak Konsumen

Upaya hukum pihak konsumen adalah segala usaha dan atau tindakan yang diambil oleh konsumen sehubungan dengan produk makanan yang mereka beli, utamanya jika terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak mereka sebagai konsumen yang dilindungi undang-undang.

Berangkat dari anggapan diatas maka yang termasuk ke dalam upaya konsumen bukan hanya tindakan-tindakan pengaduan konsumen bila mereka mengalami kekecewaan karena merasa dirugikan, melainkan juga termasuk kesadaran akan hak-hak mereka sebagai konsumen yang dimanifestasikan kedalam pola tingkah laku mereka pada saat berkedudukan sebagai konsumen, jadi termasuk dalam hal ini adalah tindakan teliti sebelum membeli, oleh sebab itu uraian tentang upaya konsumen pada saat penelitian di jabarkan kedalam:

1. Kesadaran konsumen tentang hak-hak konsumen.
2. Pengetahuan tentang kandungan/komposisi produk yang dibeli.
3. Pemeriksaan label sebelum memutuskan membeli suatu produk.
4. Tindakan yang diambil konsumen jika merasa dirugikan.

1. Kesadaran Konsumen tentang Hak-hak Konsumen.

Guna mengukur kesadaran konsumen tentang hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, maka pada kuesioner di buat beberapa pertanyaan dalam bentuk pernyataan, kemudian responden diberi kesempatan menjawab benar atau salah pernyataan tersebut. Adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap konsumen berhak memperoleh, memilih dan membeli produk yang diinginkannya.
2. Setiap perusahaan wajib memberi label dan informasi pada kemasan produknya.
3. Konsumen tidak mutlak selalu menuntut produsen kalau ternyata mereka dirugikan.
4. Setiap perusahaan pembuat produk makanan harus memperhatikan keamanan dan lingkungan hidup, terutama disekitar pabrik pengolahannya.

Dari hasil jawaban responden tersebut kemudian dikategorikan diolah atau di tabulasikan dan menghasilkan komposisi sebagai berikut:

TABEL 1

**KEADAAN RESPONDEN MENURUT TINGKAT KESADARAN
TENTANG HAK-HAK KONSUMEN**

No	Keadaan Responden	Jumlah Responden (N = 40)	Persentase (%)
1.	Menyadari sepenuhnya	30	75
2.	Kurang menyadari	7	17.5
3.	Tidak menyadari	3	7.5
Jumlah		40	100 %

Sumber Data: Angket yang diolah. Tahun 1997

Berdasarkan kategori dari hasil penelitian lapangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum para responden telah menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen.

2. Pengetahuan tentang Kandungan/Komposisi Produk Makanan yang Dibeli.

Umumnya para konsumen telah merencanakan produk makanan yang akan mereka beli sebelum berangkat dari rumah. walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan mereka baru mengambil keputusan untuk membeli suatu produk makanan setelah tiba di pasar atau di toko. Bahkan tidak jarang mereka mengganti produk makanan yang telah direncanakan dari rumah dengan jenis produk makanan lainnya setelah tiba di pasar.

Persoalannya apakah mereka mengetahui komposisi bahan-bahan pembuat produk yang mereka beli. Secara umum mungkin saja mereka mengetahui bahan-bahan pokok dasar pembuat produk tersebut, tetapi apakah mereka mengetahui bahan-bahan pembantu lainnya, seperti bahan kimia pengawet, pemanis, pewarna, dan lain-lain bahan tambahan pada produk makanan yang mereka beli, dan apakah mereka mengetahui pula efek dari bahan-bahan tambahan tersebut, apakah berbahaya bagi ibu hamil atau tidak, apakah berbahaya bagi kesehatan bayi, orang-orang yang mengidap penyakit tertentu atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara (i) mengetahui komposisi bahan-bahan tambahan serta efek samping bahan baku produk yang dibeli hari ini.

- a. Mengetahui
- b. Kurang mengetahui
- c. Tidak mengetahui

Adapun hasil jawaban para responden dikemukakan pada tabel berikut ini:

TABEL 2

**PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG KOMPOSISI
PRODUK MAKANAN YANG MEREKA BELI**

No	Keadaan Pengetahuan Responden	Jumlah Responden (N = 40)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	4	10
2.	Kurang mengetahui	21	52.5
3.	Tidak mengetahui	15	37.5
Jumlah		40	100 %

Sumber Data: Angket yang diolah. Tahun 1997

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui komposisi bahan-bahan produk makanan yang mereka beli padahal dengan mengetahui komposisi kandungan setiap produk yang dibeli, merupakan salah satu langkah preventif terjadinya kerugian pada pihak konsumen itu sendiri.

3. Pemeriksaan Label Sebelum Memutuskan Membeli Suatu Produk Makanan.

Pemeriksaan label di sini dalam penelitian lebih diarahkan pada pemeriksaan tanggal kadaluarsa setiap produk makanan. pemeriksaan tanggal kadaluarsa suatu produk makanan, merupakan salah satu aspek yang harus

dilakukan oleh para konsumen guna menertibkan produk makanan yang merugikan mereka. Dapat dibayangkan jika semua konsumen tidak mau membeli produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, maka secara otomatis akan memaksa produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan hasil produksi mereka. Persoalannya sekarang apakah para konsumen cukup tanggap dan selalu memeriksa tanggal kadaluarsa setiap produk makanan yang akan mereka beli. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara (i) senantiasa memeriksa label utamanya tanggal kadaluarsa produk makanan yang di beli ?

Jawaban para responden dapat di kemukakan pada tabel berikut:

TABEL 3
KEADAAN RESPONDEN TENTANG PEMERIKSAAN TANGGAL
KADALUARSA PADA SETIAP PRODUK MAKANAN
YANG MEREKA BELI

No	Keadaan Responden	Jumlah Responden (N = 40)	Persentase (%)
1.	Selalu memeriksa	9	22,5
2.	Kurang memeriksa kadang tidak	29	72,5
3.	Tidak pernah memeriksa	0	0
Jumlah		40	100 %

Sumber Data: Angket yang diolah, Tahun 1997

Kenyataan pada tabel diatas memberikan informasi bahwa belum semua konsumen memeriksa atau memperhatikan keterangan tanggal kadaluarsa produk makanan yang akan mereka beli. namun cukup menggembarakan bahwa 95% responden pada penelitian ini mengaku telah memperhatikan tanggal kadaluarsa produk makanan yang akan mereka beli, hanya intensitasnya ada yang tidak kontinyu. di mana dari 95% responden diatas terbagi ke dalam 22.5% responden yang mengaku selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk makanan yang akan mereka beli. artinya setiap mereka akan membeli suatu produk makanan yang pertama-tama mereka perhatikan adalah tanggal kadaluarsa produk tersebut. kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan maka mereka akan menggantinya dengan produk lain ataupun dengan jenis lain bahkan kalau perlu mereka membatalkan niat mereka membeli jenis produk tersebut. Selebihnya hanya itu 72.5% responden mengaku juga memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk makanan yang akan mereka beli. walaupun kadang-kadang mereka lalai dan lupa memperhatikan tanggal kadaluarsa produk yang mereka beli.

Dengan adanya kenyataan bahwa masih ada konsumen yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa produk makanan yang mereka beli. maka dituntut kesadaran dan tanggung jawab para penjual, pengecer, atau pedagang perantara, atau wakil dari para produsen agar tidak menjual barang-barang atau produk makanan yang kadaluarsa. Hal ini kadang

kadang juga dilupakan oleh para pakar hukum dalam membahas soal-soal hubungan hukum antara produsen dan konsumen, biasanya mereka beranggapan bahwa barang rusak sampai ke tangan konsumen berarti tanggung jawab produsen mereka lupa bahwa untuk sampai ke tangan konsumen setiap produk terlebih dahulu melalui jalur-jalur distribusi, dan bukan mustahil produk-produk makanan tersebut mengalami kerusakan pada saat distribusi, misalnya karena kesalahan perlakuan para pedagang perantara. Terkecuali dalam hal ini jika para pakar hukum menganggap sama antara produsen dalam arti produsen pabrik dan produsen dalam arti distributor, atau pedagang perantara atau pengecer maka itu lain soal.

Persoalannya jika produsen pabrik disamakan dengan produsen dalam arti pedagang, maka siapa atau pihak mana yang harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak konsumen. kenyataan lainnya lagi, yaitu bahwa tidak mungkin produsen pembuat makanan ringan umpamanya yang berada jauh di Tangerang (Pulau Jawa) dapat mengontrol sekian banyak pedagang pengecer di Ujung Pandang yang mungkin saja ada diantaranya yang tetap menjual hasil produksi mereka yang telah melampaui tanggal kadaluarsa atau dalam keadaan sudah tidak layak konsumsi.

Harapan penulis semoga nanti setelah hukum perlindungan konsumen sudah dirumuskan secara lebih kongkrit maka tanggung jawab pihak distributor, pedagang perantara atau pengecer turut diperhatikan dalam merumus-

kan hukum perlindungan konsumen, atau paling tidak dalam kondisi sekarang ini diharapkan pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait menindak tegas para penjual yang tetap menjual produk makanan yang telah melampaui batas tanggal kadaluarsa.

4. Tindakan yang Diambil Konsumen Jika Merasa Dirugikan

Sebelum menguraikan lebih jauh, maka ada baiknya jika kita mencoba mengetahui terlebih dahulu ada berapa dari responden yang merasa pernah dirugikan, sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai konsumen produk makanan. Dalam pembahasan ini, penulis lebih cenderung memakai istilah *merasa dirugikan* daripada menggunakan istilah *mengalami kerugian*. hal ini atas dasar pertimbangan *presumption of innocence*. karena kita tidak dapat memastikan apakah kerugian yang dialami oleh para responden tersebut sudah terbukti sah menurut hukum atau belum. oleh sebab itu agar lebih bijaksana maka penulis tetap memakai istilah *merasa dirugikan*.

Adapun komposisi responden yang merasa pernah dirugikan sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai konsumen produk makanan adalah sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i merasa pernah dirugikan sehubungan dengan produk makanan yang pernah di beli ?

Jawaban para responden dikemukakan pada tabel berikut:

TABEL 4

**KOMPOSISI RESPONDEN YANG MERASA PERNAH DIRUGIKAN
SEHUBUNGAN PRODUK MAKANAN YANG MEREKA BELI**

No	Keadaan Responden	Jumlah Responden (N = 40)	Persentase (%)
1.	Merasa pernah dirugikan	29	72.5
2.	Belum pernah dirugikan	11	27.5
Jumlah		40	100 %

Sumber Data: Angket yang diolah. Tahun 1997

Bentuk-bentuk yang dialami oleh para responden bukan hanya terbatas pada produk yang kadaluarsa, melainkan terdiri dari berbagai macam, seperti kemasan yang robek/rusak, ataupun kemasannya baik tetapi isinya rusak, atau hadirnya benda-benda asing pada produk makanan yang siap dikonsumsi atau produk makanan yang kehilangan rasa dan bahkan ada produk yang biasanya dalam keadaan baik rasanya manis, tetapi kemudian rasanya menjadi pahit dan lain-lain keadaan produk makanan yang sampai ke tangan konsumen yang tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan tujuan semula.

Uraian berikut menyangkut tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh konsumen jika terjadi pelanggaran atau kekhawatiran mereka sebagai konsumen. Bagi responden yang pernah mengalami merasa dirugikan, tentu

mereka diminta menjawab sesuai dengan tindakan yang mereka tempuh pada saat kejadian itu menimpa mereka, tetapi bagi responden yang belum mengalami diminta menjawab jika seandainya suatu saat terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka sehubungan dengan produk makanan yang mereka beli. adapun hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner:

Jika Bapak/Ibu/Saudara (i) merasa pernah dirugikan/atau jika seandainya suatu saat dirugikan oleh produk makanan yang dibeli, yang manakah dari tindakan-tindakan berikut ini yang Bapak/Ibu/Saudara (i) pilih:

1. Di diamkan saja
2. Mengembalikan ke toko/tempat membeli
3. Menghubungi produsen (pabrik pembuat)
4. Melapor ke polisi
5. Mengadu ke YLK
6. Menggugat ke pengadilan
7. Menghubungi media massa
8. Lain-lain instansi/departemen dan lembaga yang terkait

Adapun komposisi jawaban para responden dikemukakan pada tabel berikut ini:

TABEL 5

TINDAKAN RESPONDEN JIKA MERASA DIRUGIKAN SEHUBUNGAN
PRODUK MAKANAN YANG MEREKA BELI

No	Keadaan Responden	Jumlah Responden (N=40)	Persentase (%)
1.	Di diamkan saja	13	32.5
2.	Mengembalikan ke toko/ tempat membeli	2	5
3.	Menghubungi produsen (pabrik pembuat)	1	2.5
4.	Melapor ke polisi	-	0.00
5.	Mengadu ke YLKI	19	47.5
6.	Menggugat ke pengadilan	-	0.00
7.	Menghubungi media massa	5	12.5
8.	Lain-lain instansi/depar- temen dan lembaga yang terkait.	-	0.00
Jumlah		40	100 %

Sumber Data: Angket yang diolah. Tahun 1997

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, diketahui bahwa tindakan yang diambil responden jika mereka merasa dirugikan hanya terbatas pada beberapa tindakan saja yaitu:

a. Di diamkan saja

- b. Mengembalikan ke toko/tempat membeli
- c. Menghubungi produsen (pabrik pembuat)
- d. Mengadu ke YLKI dan
- e. Menghubungi media massa.

Sebenarnya selain tempat-tempat tersebut diatas, para konsumen sah menurut hukum jika mereka menghubungi instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan usaha perlindungan konsumen, seperti umpamanya pengaduan ke polisi pada polisi bidang ekonomi, atau ke departemen perdagangan atau ke departemen kesehatan pada bagian pengawasan obat dan makanan. Tetapi dalam kenyataannya mengapa mereka enggan menuntut di tegakkannya hak-hak mereka sebagai konsumen, apakah ini ada kaitannya dengan kredibilitas setiap instansi dimata masyarakat, seperti kelakar seorang responden bahwa, janganakan soal produk makanan yang merugikan, soal yang lebih besar saja kita harus mengeluarkan biaya besar baru dapat ditanggapi, belum lagi biaya untuk memperoleh hasil nyata. Kalau pendapat responden tersebut diatas benar, apakah biaya keadilan di negeri ini cukup mahal, lalu

kemana sebetulnya arah kemajuan pembangunan yang selalu di dengungkan, penulis berharap pendapat responden di atas hanya terdorong oleh rasa pesimis dan anggapan keliru saja.

Pada tabel 5 di atas tampak bahwa responden yang mendiamkan saja jika terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka masih cukup banyak yaitu 32.5 %. apa sebenarnya yang menyebabkan mereka memilih mendiamkan dari pada menuntut hak-hak mereka. Menurut jawaban Rustam & Hani wawancara 13 Juni 1997 adalah sebagai berikut:

Responden 1

Kita inikan orang kecil. belum kita sampai ketempat melapor, mereka (produsen) sudah angkat telepon maka habislah kita.

Responden 2.

Mereka itu (maksudnya mungkin produsen/ toko penjual) orang banyak duit. walaupun kita melapor cukup tempel sana tempel sini habis perkara.

Penulis sendiri kurang mengerti maksud para responden di atas. tetapi itu barangkali hanya merupakan salah satu fenomena yang membuat para konsumen enggan menuntut hak-hak mereka. yang pasti jadi kecil pengaduan.

penulis. bahwa para konsumen akan melakukan kalkulasi untung ruginya secara riil dalam menuntut hak-hak mereka, misalnya harga beli suatu produk makanan yang merugikan mereka Rp. 2.500,- maka apabila biaya untuk menuntut hak-hak mereka lebih besar daripada Rp. 2.500.- maka mereka memilih mendiamkan saja pelanggaran atas hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal seperti inilah yang barangkali seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya, dengan memotivasi masyarakat konsumen bahwa mungkin hari ini mengalami kerugian dalam menuntut hak-haknya tetapi hal itu akan bermanfaat bagi konsumen lainnya bahkan mungkin dapat menyelamatkan ribuan konsumen berikutnya.

Masih pada tabel 5 di atas, dimana terlihat bahwa hanya 5% dari responden yang berniat mengembalikan produk yang mereka beli ke toko atau tempat lain dimana mereka membeli produk tersebut. Hal ini disebabkan adanya keputusan hukum sepihak dari toko penjual produk makanan, dimana pada setiap nya pembelian yang biasanya dijadikan bukti oleh para konsumen tersebut adalah kwitansi yang

sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Paling-paling yang dapat dikembalikan oleh para konsumen adalah jika mereka membeli pada penjual sederhana atau pedagang asongan, tetapi pada toko-toko swalayan atau tempat penjualan lainnya dengan manajemen yang cukup baik, agak sulit dilakukan secara langsung oleh para konsumen tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga lainnya yang terkait.

Dari keseluruhan uraian tentang upaya konsumen ini dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka menyadari akan hak-hak mereka sebagai konsumen, tetapi sebaliknya secara umum pula para konsumen enggan menuntut ditegakkannya hak-hak mereka sebagai konsumen.

3.2. Upaya Hukum Pihak Pemerintah dan Lembaga Terkait

Upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga swasta terkait dalam rangka menertibkan produk makanan yang merugikan konsumen dapat diperinci kedalam:

1. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan produk makanan.
2. Upaya preventif sebelum terjadi pelanggaran atau hak-hak konsumen.

3. Upaya represif berupa upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi antara produsen dan konsumen produk makanan.

1. Berbagai Peraturan Yang Berkaitan Dengan Produk Makanan

Upaya paling awal yang ditempuh pemerintah dalam rangka menertibkan produk makanan adalah terciptanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang produk makanan dan penyebarannya sampai ke tangan konsumen.

Dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, kita telah mengetahui bahwa peraturan yang mengatur tentang makanan masih bersifat sporadis dan belum ada suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang makanan secara keseluruhan. Oleh sebab itu sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen terkait dengan cabang-cabang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum pidana, hukum acara perdata dan acara pidana, hukum internasional, terutama konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan praktik bisnis, maupun resolusi FEB tentang perlindungan konsumen

sepanjang telah diadopsi sebagian atau keseluruhan ke dalam sistem hukum Indonesia dan lain sebagainya.

Adapun peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang produk makanan yang sempat penulis data pada saat penelitian antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1961 tentang undang-undang barang.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/1976 tentang produksi dan peredaran makanan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/MEN. KES/PER/III/78 tentang label dan bahan tambahan makanan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 325/MEN.KES/PER/VI/1979 tentang bahan tambahan makanan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/MEN.KES/PER/XI/1986 tentang bahan-bahan berbahaya.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang makanan tambahan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

288/MEN.KES/PER/XI/1988 tentang bahan tambahan makanan

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MEN.KES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan.

i. Undang-undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan.

Sekalipun peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah dikemukakan di atas, tidak seluruhnya mengatur tentang produk makanan akan tetapi isinya tidak dapat dilepaskan dari aturan dan kegiatan penertiban produk makanan.

2. Upaya Preventif

Dari hasil wawancara dengan Informan baik dengan YKLI cabang Sulawesi Selatan maupun dengan balai pengawasan obat dan makanan dapat disimpulkan bahwa langkah preventif yang ditempuh oleh pemerintah dan lembaga terkait terdiri atas:

- a. Pembinaan
- b. Pengawasan
- c. Pengamanan

Masing-masing dari upaya tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pembinaan

Sebagai salah satu langkah preventif guna menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, maka pemerintah bersama lembaga terkait mengadakan pembinaan secara bertahap dan berkesinambungan, pembinaan ini bukan hanya dilakukan kepada pihak produsen besar saja, tetapi juga dilakukan pembinaan usaha kepada pengusaha kecil yang menghasilkan produk makanan, bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga misalnya. pelaksanaan hukum diberlakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk pula pengecualian sementara ketentuan peraturan yang berlaku misalnya dalam kondisi industri yang belum mapan seperti penjual jamu gendong dan lain-lain usaha yang masih sederhana, maka persyaratan dan standar mutu masih mendapat pengecualian. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan kesejateraan masyarakat yang merata serta terpenuhinya kebutuhan konsumsi yang cukup. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan pihak YLKI Tabang Sulawesi Selatan, Bapak Yudi (wawancara tanggal 25 Januari 1997) bahwa:

Usaha pembinaan semuanya diarahkan untuk mewujudkan kesejaterasan masyarakat yang optimal. dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan barang konsumsi yang cukup, aman, bermutu. serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap kesehatan.

b. Pengawasan

Upaya preventif lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu pengawasan. pengawasan ini dimaksudkan dalam rangka pengamanan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dilakukan sejak mulai diproduksi. pada saat peredaran. sampai penggunaan. agar tidak membahayakan masyarakat.

Pemerintah melalui instansi dan pejabat berwenang menjalankan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. termasuk pengawasan terhadap produk impor.

Adapun bidang-bidang yang mendapat pengawasan dari pemerintah sehubungan dengan produk makanan meliputi:

1. Penyediaan dan kepatuhan harga
2. Proses produksi
3. Pelabelan hasil produksi
4. Pemasaran
5. Standar mutu
6. dan lain-lain

Instansi atau pejabat pengawasan sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam peraturan yang melandasinya. mempunyai kewenangan tertentu untuk

mengambil tindakan administratif jika terjadi penyelewengan atau pelanggaran, misalnya menetapkan standar dan persyaratan tertentu, memberi peringatan, pelarangan atau pencabutan dari peredaran barang-barang tertentu, pencabutan izin atau pengajuan perkaranya kepengadilan.

Tindakan-tindakan administratif dari instansi atau pejabat pengawasan tidak menghalangi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, atau apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan dapat mengajukannya sebagai perkara pidana.

c. Pengamanan

Salah satu bentuk langkah pengamanan dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan lembaga terkait adalah dengan cara melakukan survei pasar secara rutin setiap tahunnya pada waktu-waktu tertentu, misalnya menjelang bulan suci Ramadhan atau menjelang hari Natal dan Tahun Baru.

Adapun hasil survei pasar tahun 1996 di Kotamadya Ujung Pandang, yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLKSS) bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait adalah sebagai berikut:

TABEL 6

**HASIL SURVEI PASAR PRODUK MAKANAN YANG TIDAK
LAYAK KONSUMSI DI UJUNG PANDANG
TAHUN 1996**

No	Jenis Pelanggaran	Jml. Jenis Produk	Persentase (%)
1.	Daluarsa	17	18.28
2.	Tanpa batas Daluarsa	34	36.56
3.	Batas daluarsa tidak jelas	5	5.38
4.	Kemasan/isi produk rusak	10	10.75
5.	Tanpa izin Depkes	17	18.28
6.	Nomor izin Depkes tidak standar	10	10.75
Jumlah		93 jenis (merek)	100 %

Sumber Data: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. Tahun 1996

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, tampak bahwa masih banyak jenis produk makanan yang beredar di Kota Ujung Pandang yang tidak mencantumkan label tanggal daluarsa yaitu sebesar 36.56%. dan merupakan pelanggaran tertinggi dari sekian jenis pelanggaran produk makanan tidak layak konsumsi.

Memperhatikan tabel di atas, dimana terdapat 93 jenis merek dagang yang melakukan pelanggaran dan jika seandainya saja setiap merek tersebut mengantarkan

produknya yang rusak masing-masing satu ton, maka itu berarti pada tahun 1996 beredar 93 ton produk makanan tidak layak konsumsi di Kotamadya Ujung Pandang. Keadaan ini cukup memprihatinkan kita semua, tetapi syukurlah bahwa pihak YLK Sulawesi Selatan telah mengambil langkah pengamanan dan menyita semua produk makanan yang tidak layak konsumsi dan di musnahkan. Sebagai tindak lanjut adalah melaporkan kepada instansi terkait serta menghubungi pihak produsen, lalu melakukan penyuluhan dan pihak instansi pemerintah terkait memberi surat teguran kepada beberapa produsen dan distributor, dan bahkan ada yang diperintahkan menarik produknya dari pasaran.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya-upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atas hak-hak konsumen, jadi termasuk kedalam upaya ini adalah penyelesaian sengketa antara produsen/distributor dengan konsumen.

Sebelum menguraikan lebih lanjut, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan cara-cara penyelesaian yang ditempuh oleh pihak YLK Sulawesi Selatan selama ini dalam rangka penyelesaian kasus-kasus sengketa konsumen termasuk cara penyampaian pengaduan terdiri atas:

1. Cara penyampaian pengaduan

a. Langsung secara lisan

Konsumen dapat datang langsung ke Kantor YLK Sul-Sel untuk mengajukan permasalahannya tanpa menyertakan bukti-bukti yang diperlukan.

b. Melalui surat

Konsumen dapat mengirimkan surat keluhan kepada YLK Sul-Sel dengan disertai barang-barang bukti.

c. Melalui telepon

d. Melalui media massa

2. Cara penyelesaian pengaduan

Adapun cara-cara penyelesaian yang ditempuh oleh pihak YLK Sulawesi Selatan selama ini terdiri atas:

a. Cukup diselesaikan dengan cara memberikan penjelasan kepada pengadu.

Ada beberapa kasus yang sebenarnya berawal dari ketidak tahuan konsumen dan setelah diberi penjelasan maka duduk persoalannya menjadi jelas.

b. Diselesaikan dengan cara menghubungi toko, penjual, produsen.

Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan dengan menghubungi toko tempat membeli, dan biasanya pada kasus-kasus yang ringan dan toko penjual bersedia mengganti kerugian dengan produk yang sama.

c. Diselesaikan dengan cara penelitian laboratorium
Kasus-kasus yang diselesaikan melalui penelitian laboratorium adalah pada kasus-kasus yang menimbulkan keracunan atau efek samping setelah produk di konsumsi oleh konsumen.

d. Diselesaikan dengan menghubungi instansi yang berwenang.

Kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang

membutuhkan keterlibatan instansi terkait tertentu guna penyelesaiannya.

e. Diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Sikap produsen atau pedagang yang masa bodoh hingga tidak bersedia memperhatikan klain dari konsumen setelah ditempuh beberapa cara di atas mendorong YLK Sulawesi Selatan untuk menuntaskan permasalahan tersebut melalui jalur hukum yang memang berlaku (penyelesaian secara yustisial). Pada kenyataannya sampai pada saat penelitian ekripsi ini diadakan, belum pernah ada kasus produk makanan yang diselesaikan melalui jalur yustisial ke pengadilan di Kodya Ujung Pandang. adapun kasus-kasus yang sempat diselesaikan oleh YLK Sulawesi Selatan selama ini melalui pengadilan baru terbatas pada kasus pelayanan jasa dan alat-alat rumah tangga saja.

Berikut ini penulis mengemukakan kasus-kasus yang sempat diselesaikan oleh YLK Sulawesi Selatan selama periode tahun 1998, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

TABEL 7

JUMLAH DAN JENIS KASUS PRODUK MAKANAN YANG DISELESAIKAN
 YLK SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 1996
 DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

No.	Jenis kasus	Cara penyelesaian yang ditempuh						Jumlah kasus
		Memberi keterangan	Menghubungi produk/pengual	Penelitian Laboratorium	Menghubungi instansi terkait	Melalui pengadilan negeri		
1	Daluwarsa	1	3	-	-	-	4	
2	Kemasan rusak	-	2	-	-	-	2	
3	Isi bagian dalam rusak	2	4	3	-	-	9	
4	Menimbulkan efek setelah di konsumsi	-	-	5	-	-	5	
5	Lain-lain kasus produk makanan	-	2	-	-	-	2	
	JUMLAH	3	11	8	0	0	22	

Sumber data: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Tahun 1996

Pada tabel 7 tampak bahwa sangat sedikit konsumen yang menuntaskan persoalannya sampai ke lembaga-lembaga terkait dan bahkan untuk periode tahun 1996 tidak ada kasus yang sampai diselesaikan melalui pengadilan. hal ini bukan berarti kasus pelanggaran hak-hak konsumen memang jarang terjadi melainkan ini menandakan bahwa konsumen cenderung mendiamkan kasus-kasus pelanggaran atas hak-hak mereka. ada banyak faktor yang menyebabkan para konsumen cenderung mendiamkan kasus-kasus pelanggaran atas hak-hak mereka khususnya yang berhubungan dengan produk makanan antara lain mungkin karena alasan kesibukan mereka sendiri. kredibilitas instansi ataupun cara-cara penyelesaian yang ditempuh. seperti pada kasus ganti rugi oleh produsen/toko penjual dengan hanya mengganti sama dengan produk rusak yang dibeli. Bagaimana kalau produk yang rusak itu hanya sebungkus bumbu masak yang harganya tak lebih dari Rp. 100.- sedang biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen guna menegakkan hak-haknya dalam hal ini sudah pasti lebih besar dari Rp. 100.-. Keadaan seperti inilah yang membuat para konsumen lebih cenderung mendiamkan persoalannya dari pada menuntut hak-hak mereka. Ini berakhlak merupakan satu sisi yang patut diperhatikan oleh perangkat hukum kita dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB 4

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar konsumen produk makanan di Kota Ujung Pandang menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen namun sebagian besar dari mereka cenderung mendiadakan saja kasus-kasus pelanggaran atas hak-hak mereka. hal ini disebabkan karena mereka memperhitungkan secara ril untung ruginya menuntut ditegakkannya hak-hak mereka. dimana apabila biaya untuk menuntut ditegakkannya hak-hak mereka lebih tinggi dari pada harga produk yang merugikan mereka. maka mereka lebih memilih mendiadakan saja pelanggaran atas hak-hak mereka.
2. Jalan yang ditempuh oleh para konsumen di Kota Ujung Pandang dalam kasus produk makanan adalah mengadu lewat Yayasan Lembaga Konsumen yang paling populer dan kemudian melalui media massa dan sedikit sekali yang mendatangi langsung produsen atau toko penjual.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka upaya menertibkan produk makanan selain dengan di berlakukannya peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang

berhubungan dengan produk makanan. juga di lakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait sebelum terjadi pelanggaran atas hak-hak konsumen dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengamanan. Sedang upaya represif adalah upaya menyelesaikan sengketa antara produsen dan konsumen.

4.2. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan usaha perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan perangkat hukum khusus. sebaiknya para pakar hukum dan pemerintah memikirkan hal ini.
2. Para produsen/distributor/penjual produk makanan yang terbukti merugikan konsumen agar diberi sanksi yang lebih berat.
3. Kegiatan penerangan dan penyuluhan sebaiknya lebih giat dilakukan oleh pihak terkait seperti penyuluhan lewat media massa ataupun penyuluhan lewat kunjungan langsung kepada pihak produsen dan para distributor menyangkut produk makanan layak konsumsi. hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Agus Broto Susilo, 1992. *Hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Hukum dan Pembangunan No.5 Tahun XXII, Jakarta.
- AZ. Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Armistiani Sumarno, 1982. *Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen*. Gunung Agung, Jakarta.
- Ellwood, Wayne. Zam Saidi, 1990. *Menggalang Kekuatan*. YLKI, Jakarta.
- Imam Bachagie, Abdullah dkk, 1990. *Menggugat Hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan*. YLKI, Jakarta.
- Lukman Ali dkk, 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Citra Aditya Eakti, Bandung.
- Philip Kotler, 1990. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan dan Pengendalian*. Erlangga, Jakarta.
- Rhoda H. Kamparkin, 1991. *Dari Pelayanan ke Pembelaan*. YLKI, Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibin, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tini Nasad, 1989. *Melindungi Kesehatan Bayi*. UPP YLKI, Jakarta.

Zen Umar Purba A. 1992. *Perlindungan Konsumen Sendi-sendi Pokok Pengaturan*. Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XII. Jakarta.

Zoemratin K.S. 1991. *Sebaiknya Anda Tahu*. YLKI. Jakarta.

_____, 1981. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. UI Pres, Jakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/ 556 -IV/DSP. 97. Ujung Pandang, 25 Januari 1997.

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Izin penelitian.

K e p a d a

1. KEPALA KANWIL DEPT. KESEHATAN SULSEL
- Yth. 2. KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN UJUNG PANDANG
3. KETUA YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA UJUNG PANDANG

Di -

Ujung Pandang,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang - No.D.145/SH/U-45/XII/96 tanggal 7 Januari 1997, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI IDRUS
Tempat/tanggal lahir : U. Pandang, 18 Februari 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.
A l a m a t : Jl. Sungai Poso Lr.77 No.02 U.Pandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "UPAYA HUKUM DALAM MENERTIBKAN PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI - UJUNG PANDANG".

S e l a m a : 2 (dua) bulan s/d 25 Maret 1997
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada


Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK II Up.Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. P e n e l i t i a n tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dinikmati dan seperlunya.

Tembusan :

1. Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbg.lap).
3. Ketua Bakorstanasda Sulawesi.
4. Kapolda Sulsel.
5. Kadit Sospol Prop. Sulsel
Ur. Kasubdit III (Sbg.han.lap).
6. Kakan Sospol Dept.II KMDP.
7. Dekan Fak.Hukum Univ."45" UP.
8. Sdr. Rahmawati. Idrus.
9. A r s i p o





Arini

JL. RUSA NO. 28 - 30
TELP. 853944 - 853988 - 873235
FAX. (0411) 874858
UJUNG PANDANG

SURAT KETERANGAN

No. 041/149/V/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmawati Idrus
No. STB : 4586060514
Fakultas/Univ. : Fakultas Hukum Universitas 45 UP

Judul Penelitian " Upaya hukum dalam menertibkan produk makanan yang merugikan konsumen di - Ujung Pandang ".

Peneliti telah mengadakan pengumpulan data/survey di Arini Swalayan. Hasilnya sesuai dengan judul penelitian diatas.

Penelitian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk ditandatangani seperlunya.

Ujung Pandang, 13 Juni 1997


Drs. Sulyan Yusuf



YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN SULAWESI SELATAN

Jl. Sunu Komp. Unhas samping gedung Tamarunanga Telp 445574 Ujungpandang 90211

SURAT KETERANGAN

No. 033/SKet/YLK-SS/VI/'97

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang sebagai berikut.

N a m a : Rahmawati Idrus
Tempat/Tgl. Lahir : Ujungpandang, 18 Februari 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sungai Poso Lr. 77 No. 02 UP.

Telah melakukan penelitian atau memperoleh saran maupun informasi yang terkait dengan skripsinya yang berjudul:

"Upaya Hukum dalam Menertibkan Produk Makanan yang Merugikan Konsumen di Ujungpandang"


Surat keterangan ini diterbitkan berdasarkan surat tembusan Kepala Direktorat Sosial Politik (Ditsospol) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, No. 070/556-IV/DSP.97. ub. Kepala Bagian Tata Usaha.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan agar yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitiannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ujungpandang, 9 Juni 1997

Pengurus

Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan,


Zohra A. Baso
Ketua

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km 11, Ujungpandang 90245
Telepon : (0411) 512 454, Fax : (0411) 512 451

Nomor : 1044/Q.73.2.3/01/II/97.

U.Pandang, 19 Februari 97

Lampiran: --

Perihal : Izin Penelitian.

Kepada Yth.

Kepala Bidang Farmasi dan Makanan
Kanwil Depkes Prop.Sulawesi Selatan

di

Ujung Pandang.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Direktorat Sospol Tk.I SulSel,
No : 070/556.IV/DSP.97, tanggal 25 Januari 97, perihal tersebut di
atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas 45 Ujungpandang :

Nama / Nomor Pokok :

1. RAHMAWATI IDRUS / 4586060514/871136324


PROGRAM: STRATA I.

Bermaksud mengadakan Penelitian/Pengumpulan bahan skripsi pada
Instansi Saudara, yang berjudul :

" UPAYA HUKUM DALAM MENERTIBKAN PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
KONSUMEN DI UJUNG PANDANG ."

Untuk maksud tersebut, pada prinsipnya Kami dapat menyetujui dan
mohon bantuan Saudara.

Atas perhatian serta bantuannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Bidang PPE,

Dr. H. ANDI MUHADIR, MPH
NIP. 5140 130 848

Tembusan :

1. Bapak Gubernur KDH Tk.I SulSel cq. Kadit Sospol.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Ujungpandang.
3. Yang bersangkutan.
4. A r s i p.

Makanan Kedaluwarsa Masih Banyak Beredar Di Ujungpandang

Ujungpandang, 12 Februari
 Makanan kedaluwarsa produk industri besar dan industri rumah tangga di Ujungpandang ditemukan banyak beredar dalam bulan Ramadhan ini.

Hal ini merupakan hasil temuan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan pengaduan konsumen di provinsi itu dan Ujungpandang pada khususnya, demikian Ambo Masse dan Amiruddin dari tim survei pasar YLK Sulsel kepada *Pembaruan* di Ujungpandang.

Makanan kedaluwarsa ini ditemukan di beberapa supermarket di Ujungpandang baik temuan akhir tahun menjelang Natal 1995 maupun pada bulan Ramadhan ini, tegas Ambo. Dikatakannya, selain itu masih banyak makanan beredar tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh sturan Undang-Undang Kesehatan yang kini belum turun petunjuk pelaksanaannya.

Seperti halnya tidak mencantumkan kandungan produk tersebut, tidak jelas diproduksi di mana dan malah sudah rusak seperti kaleng yang peot tapi tetap dipajang. Dan makanan impor yang tidak terdaftar di Depkes masih tetap ditemukan beredar di Ujungpandang, tambahnya.

Sementara itu persoalan mengkonsumsi makanan yang layak dan sehat akan dijadikan sebagai suatu gerakan kesadaran dengan melakukan aktivitas terkoordinasi antara instansi terkait, LSM, pers dan pihak legislatif di Sulsel.

Hal ini merupakan kesepakatan

yang dihasilkan dalam pertemuan antara DPRD Tingkat I Sulsel Komisi E dipimpin Drs A Karim (mantan Rektor IKIP Ujungpandang). Hadir dari wakil Pemda Sulsel adalah Ketua Bappeda Sulsel Drs H.Masnawi, Balai POM, Balitan Departemen Pertanian, LSM. Dari anggota Komisi E antara lain, Dra Suhada Husain, dr. Hemin Andi Mattalata, Drs Mochtar Husain.

Garam Yodium

Dalam temuan ini IN Suratha, Wakil Ketua Komisi E menyatakan, keprihatinan tentang kekurangan garam beryodium di Sulsel. Di mana hasil temuan di lapangan oleh DPRD Tingkat I Sulsel ternyata ditemukan banyak beredar garam yang tak mengandung Yodium.

Dan ternyata Sulsel termasuk daerah yang sangat rendah mengkonsumsi garam beryodium. Dan hal ini sangat berbahaya untuk intelegensia terutama anak-anak, tegasnya.

Dalam pertemuan ini Balai POM Ujungpandang yang diwakili Kepala Balai POM Drs H. Sahabuddin A. GANI didampingi Drs. Husain Rauf menyatakan, masih harus lebih banyak dilakukan pembinaan untuk memproduksi makanan yang layak.

Karena di Sulsel terdapat 822 industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman, di antaranya 688 berada di Ujungpandang. Produk mereka ternyata sebagian besar tidak memenuhi standar dan termasuk lingkungan

pengolahannya, tambahnya.

Sementara itu, dari pihak Komisi E mempertanyakan tentang pengawasan kemungkinan beredarnya obat ecstasy, buah-buahan yang terkontaminasi pestisida, harga obat yang mahal dan dampak penggunaan penyedap rasa.

Disamping kekhawatiran akan makanan dan minuman dan jajanan beredar dan kemungkinan mengandung zat pewarna dan zat pemanis.

Dalam pengamatan Yayasan Lembaga Konsumen Sulsel ternyata secara "kasat mata" banyak minuman yang beredar dan dijual di lokasi sekolah baik tingkat SD maupun SMP mengandung zat pewarna bukan untuk makanan, kata Amiruddin pada *Pembaruan*.

Dan sebuah penelitian yang dilakukan suatu instansi ternyata menunjukkan hasil yang demikian, tambahnya. Berkaitan dengan hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Sulsel mengharapkan agar dilakukan pendataan untuk pihak pelaku industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan.

Jika mereka sudah mengikuti pembinaan dan tetap melakukan pelanggaran sudah harus diindak, tambah Ambo Masse. Karena alasan dibina mereka tidak ditindak padahal sudah berkali-kali mengikuti pembinaan tapi tetap mengulang kesalahan.

Dalam kaitan ini kalau ada yang berbuat demikian sudah perlu ditindak karena perbuatannya sudah merugikan masyarakat banyak.

Kompas Fajar Pedoman Rakyat Suara Pembaruan Republik
 Januari Februari Maret April Mei Juni
 Juli Agustus September Oktober November Desember
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Makanan Daluarsa Selalu Resahkan Masyarakat

Ujung Pandang, (PR). Makanan daluarsa yang beredar di pasaran selalu meresahkan masyarakat. Instansi terkait masih sering menemukan minuman dan makanan yang daluarsa di tingkat pengecer.

Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara anggota Komisi E DPRD Sulsel dengan Kepala Balai POM (Pengawasan Obat dan Minuman) Sulsel Dra. Sahabuddin A. Gani dan Dra. Zochra A. Baso dari Yayasan Lembaga Konsumen. Sahabuddin A. Gani mengatakan, pilakunya senantiasa mengantisipasi jenis makanan dan minuman yang dapat meresahkan masyarakat karena tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Untuk itu, tiap produk makanan dan minuman harus didaftar di Departemen Kesehatan dan pengawasan di tingkat kabupaten diserahkan kepada Departemen Kesehatan setempat.

Dijelaskan, di Sulsel terdapat 822 industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman, 688 di antaranya berada di Ujung Pandang. Pihak Balai POM selalu menyuluh mereka agar memproduksi makanan yang sehat.

Dia mengemukakan, industri rumah tangga itu masih membutuhkan bimbingan dari semua pihak. Produk industri rumah tangga tersebut kurang memenuhi syarat, baik menyangkut proses pengolahan dan SDM maupun bahan baku dan lingkungan pengolahan.

"Di Sulsel, masih sebagian besar lingkungan pengolahan industri rumah tangga belum memenuhi syarat kesehatan dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan," ujar Sahabuddin.

Pengelola industri makanan tersebut tidak perlu diberi sanksi. Mereka cukup diberikan pembinaan secara rutin karena

kegiatannya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 8.000 orang.

Menurut Sahabuddin, di daerah ini beredar 1.300 jenis makanan dan minuman dan 130 jenis di antaranya tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, pengawasan Balai POM Sulsel bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu makanan dan minuman. Namun untuk menentukan makanan dan minuman daluarsa sering mengalami hambatan apabila pada kemasan produk tersebut tidak tercantum batas daluarsa.

Makanan dan minuman yang mempengaruhi kesehatan konsumen, lanjut Sahabuddin, biasa ditemukan tidak daluarsa, tetapi kemasannya rusak. Ini tidak dijumpai pada distributor, tetapi pada pengecer.

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi E DPRD Tk. I Sulsel, I.N. Suartha, Kepala Balai POM Sulsel itu menjelaskan, pihaknya juga telah memantau peredaran obat-obatan 'estasy' yang dapat memberikan kekuatan sementara kepada konsumen. Jenis obat ini tidak termasuk daftar obat yang beredar di Indonesia sejak tahun 1970-an.

"Obat tersebut memberikan tenaga ekstra dan pemakai tahan lapar, namun sesudah itu pemakai akan kehilangan tenaga," jelasnya sembari menambahkan, pengawasan obat-obatan sangat penting karena sangat terkait dengan manusia.

Sahabuddin kurang menanggapi masalah harga obat-obatan terlalu tinggi di apotek. Dia mengatakan, untuk itu pemerintah mendorong produksi obat-obat generik dan diawasi sangat ketat. Obat-obatan yang beredar di daerah ini sebanyak 7.000 jenis dan di Indonesia terdapat 12.000 jenis. (kh/lk/s)

■ Kompas [] Fajar [] Pedoman Rakyat [] Suara Pembaruan [] Republika []
[] Januari [] Februari [] Maret [] April [] Mei [] Juni
[] Juli [] Agustus [] September [] Oktober [] November [] Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 19

Industri Rumah Tangga di Sulsel

Kurang Penuhi Syarat Kesehatan

Ujungpandang, Kompas

Sebagian besar produk industri rumah tangga di Sulsel kurang memenuhi syarat kesehatan, baik menyangkut proses pengolahan maupun bahan bakunya. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel Zohra Andi Baso, kepada Kompas di Ujungpandang, Minggu (11/2).

Hal senada juga dikemukakan Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan (POM) Sulsel, Sahabuddin A Gani dalam dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sulsel pekan lalu di Ujungpandang.

"Belum lagi masalah penyaluran limbahnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan," ujar Ketua YLK. Di Sulsel terdapat 822 industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman, di antaranya 688 berproduksi di Ujungpandang. Kegiatan itu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja.

Ia mengungkapkan, menurut hasil pemeriksaan Balai POM, dari 1.300 jenis makanan dan minuman yang beredar di Sulsel 130 tidak memenuhi syarat, misalnya tidak mencantumkan batas kadaluwarsa pada kemasannya. Namun, menurut dia, pengelola industri makanan tersebut tidak perlu terkena sanksi, hanya saja perlu diberi pembinaan secara rutin. Menurut Zohra, masalah ini perlu ditangani secara serius dan sangat hati-hati, karena di satu sisi menyangkut produsen industri rumah tangga yang sebagian besar masyarakat kecil sementara di lain sisi menyangkut kepentingan masyarakat banyak sebagai konsumen. Selama ini ada kesan, industri rumah tangga disuluh dan setelah itu dianggap selesai, padahal masih perlu dipantau terus-menerus.

YLK Sulsel juga menyoroti peredaran produk makanan dan minuman impor yang tidak diberi label batas kadaluwarsa. Meskipun produk itu sudah terdaftar di Departemen Kesehatan, namun harus tetap diberi label batas kadaluwarsa, kata Zohra. (zz)